

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Zainuddin M, M.Agr.
N I P : 130 514 907
Jabatan : Lektor Muda
Alamat : Jl. Kapas No. 30

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 335 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Rektor II

Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

Ir. Zainuddin M, M.Agr.
NIP. 130 514 907

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


N A M A : Ir. Zainuddin M, M.Agr
N I P : 130 514 907
JABATAN : Lektor Muda
ALAMAT : Jl. Kapas No. 30

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 335 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Ir. Zainuddin M, M.Agr

NIP. 130 514 907

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

KESATU

NOMOR : 78/SPSB/1993

Lembar :

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas
bulan Februari tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. YUSRAHI A. PRIS
Jabatan : KDPU, Propinsi Dati. I Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Kalian No. 5 Samarinda

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa No. 1608/KPT/Cb/92 tanggal 21 September 92 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

Nama : Ir. ZAINUDDIN. M, AGr
Tempat/tgl. lahir (umur) : Makassar, 3 Mei 1948
NIP/NRP/No. St. Pensiun : 130514907
Pangkat/golongan : Penata (Gol. III/c)
Jabatan : Lektor Madya
Instansi tempat bekerja : Fakultas Kehutanan Unmul

Alamat tempat tinggal : Jalan Kapas No. 30 Samarinda

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor : 72 tahun 1957, jls Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974, kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa beli sebuah Rumah negeri.

Nama tempat/Kota : Samarinda
Jalan : Kapas Samarinda
Blok :
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
Propinsi Daerah Tk. I : Kalimantan Timur
Huruf Daftar Nomor : AA . 33.988
Kelas :
Luas lantai : 43 M2
Konstruksi : Semi Permanen

beserta tanah pekarangannya.

Luas : M2
Berbatasan sebelah :
Utara : Jalan Kapas
Timur : Ir. CH. Soeryanto M, AGr
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Dr. Ir. Akif Ruchaemi

2. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli masih berlangsung tanpa meninggalkan ahli waris menurut Undang-Undang Pensiun/Peraturan tunjangan yang bersifar pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan perjanjian sewa beli dapat diteruskan oleh ahli warisnya menurut ketentuan Hukum Perdata.

Pasal 10

1. Apabila dalam masa perjanjian sewa beli, rumah dan tanah dimaksud musnah atau rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau ditempati lagi, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kesalahan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli ini batal karena hukum dan 50 % (lima puluh persen) dari angsuran yang telah dibayar akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa angsuran-angsuran bulanan berikutnya yang telah dibayar lebih dahulu sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 3 ayat 2 dikembalikan seluruhnya kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila yang musnah atau rusak berat hanya rumahnya saja, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kesalahan kedua belah pihak, maka pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya berlaku atas rumahnya saja, sedang perjanjian sewa beli atas tanahnya dapat dilanjutkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 11.

Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau petugas yg ditunjuk dengan memperlihatkan surat penugasan kepada PIHAK KEDUA, berhak masuk kedalam rumah dan pekarangan yang disewa beli pada waktu jam - jam kerja sekalipun PIHAK KEDUA berkeberatan.

Pasal 12

Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayar ke..... pada waktu perjanjian ini ditanda tangani.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa beli ini beserta segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor PIHAK KESATU.

Pasal 14.

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sebelum menanda tangani surat perjanjian ini, telah membaca dan mengerti dengan jelas serta memahami isi perjanjian.

Pasal 15.

1. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi bea meterai secukupnya dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

Samarinda, 16 Pebruari 1993

PIHAK KEDUA

(Ir. ZAINUDDIN M. A.G.)
NIP. 130514907.-



PIHAK KESATU

(Ir. YUSRANI A. PRIS)
NIP. 550002048.-

H. Zamuddin Mokogoya, MAM

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 53/BAP/1992

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta

Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989

tanggal : 5 Juli 1989.

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D.N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGHERD EDUARD DEITHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukukan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. - tgl. 30 Agustus

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Kapas.
Blok : -
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA : 33988
Didirikan tahun : 1973

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. 3.229.440,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)
Ganti rugi atas tanah : Rp. 3.350.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 6.579.440,- (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah : Rp. 1.452.600,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. -
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 1.452.600,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

2. Drs. D.N. KAMADJAJA.

3. Drs. EGHERD EDUARD DEITHAN.

TANDA TANGAN

(HMM)
(Jamali S)
([Signature])

Nomor : 53/BAP/1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : K a p a s .								Hdno. : AA. 33988
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.							
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 1.452.600,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
		Jumlah harga penilaian rumah (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Ribu Ratus Rupiah) .						Rp. 1.452.600,-

Panitia Penilai :


Ketua,


Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,


Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,


Drs. EGHERD EDUARD DETHAN.

Sekretaris,